



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara merupakan wujud identitas, jati diri, serta kehormatan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik, yang mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, profesionalitas, etika, dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda

- Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
 20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 897);
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1155);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 697);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Camat adalah Camat di dalam wilayah Kota Banjarmasin.
10. Lurah adalah Lurah di dalam wilayah Kota Banjarmasin.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

15. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Pelaksana adalah pegawai yang memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
20. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
21. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
22. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
23. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau tugas teknis.
24. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
25. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Dinas Harian Sasirangan yang selanjutnya disebut PDH Sasirangan adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota Banjarmasin.
27. Pakaian Adat Banjar yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Dinas yang bernuansa adat dan budaya khas masyarakat Kota Banjarmasin.
28. Pakaian Kebaya adalah pakaian nasional bagi wanita yang terdiri dari atasan berupa baju yang terbuat dari kain brokat, katun dan sejenisnya dan bawahan yang terbuat dari kain batik ataupun sasirangan.
29. Pakaian Olahraga adalah pakaian dengan gambar yang bertuliskan "Banjarmasin Maju Sejahtera".

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud di tetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam KORPRI;
- i. Pakaian Adat;
- j. Pakaian Kebaya; dan
- k. Pakaian Olahraga.

Bagian Kedua PDH

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH Sasirangan.

Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh:
 1. Pejabat Administrator;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana; dan
 4. Pejabat Fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH khaki bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna kuning mustard tidak bermotif.
- (5) Jenis, model dan spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh:
 1. Pejabat Administrator;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana; dan
 4. Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (3) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) PDH kemeja putih bagi wanita berjilbab, menggunakan jilbab berwarna khaki muda tidak bermotif.
- (6) Jenis, model dan spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
 - a. hari kamis minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima setiap bulan; dan
 - b. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk formal dan digunakan dengan celana/rok dengan warna menyesuaikan.
- (3) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab, menggunakan jilbab warna menyesuaikan.
- (4) Jenis dan model PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga digunakan pada hari sabtu.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Instansi Vertikal.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana.
- (3) Penggunaan PDH Perangkat Daerah Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang tenaga kerja hanya diperuntukkan untuk Pejabat Fungsional:
 - a. mediator hubungan industrial; dan

- b. pengantar kerja,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan PDH Perangkat Daerah Tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib menggunakan PDH khaki/ PDH kemeja putih/ PDH Sasirangan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan Pejabat Fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN pria, berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN wanita berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab, menggunakan jilbab berwarna merah tidak bermotif.
- (5) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima
PDL**

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Penggunaan PDL selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PDH khaki/PDH kemeja putih/PDH Sasirangan.
- (3) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keenam
PDL dan Operasional Lainnya
pada Perangkat Daerah Tertentu**

Pasal 13

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan hanya diperuntukkan bagi ASN yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat, yaitu berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian fungsi perhubungan darat dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:
 1. jalan;
 2. terminal;
 3. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 4. pelabuhan sungai.
 - b. PDL pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan hanya diperuntukkan untuk Pejabat Fungsional Pengawas Kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDL Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. PDL Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana.
- (3) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan bagi ASN pada saat melakukan tugas operasional di lapangan dan tidak boleh dipergunakan selain petugas operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PDH khaki/PDH kemeja putih/PDH Sasirangan.
- (5) Ketentuan penggunaan PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah hanya diperuntukkan bagi pejabat pengantar kerja dan mediator hubungan industrial.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat digunakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah**

Pasal 15

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan:
- a. pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI**

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dan dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna hitam dan jilbab warna hitam tidak bermotif.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari libur, maka Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Jenis dan model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Adat**

Pasal 17

- (1) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan ASN pada hari Kamis di minggu pertama setiap bulan.
- (2) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pria menggunakan topi belauang dan sabuk kain motif sasirangan.
- (3) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna menyesuaikan.
- (4) Jenis dan model Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Pakaian Kebaya

Pasal 18

- (1) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j digunakan bagi ASN wanita.
- (2) Bagi ASN pria menggunakan PDH Sasirangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap tanggal 21 April.
- (4) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna menyesuaikan.
- (5) Jenis dan model Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas
Pakaian Olahraga

Pasal 19

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, digunakan pada hari jumat.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan kaos lengan panjang dengan warna merah putih atau hitam.
- (3) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan celana dengan warna menyesuaikan.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna menyesuaikan.
- (5) Jenis dan model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 20

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. pin maju sejahtera; dan
- h. tanda pengenalan.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan

c. tanda jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Sasirangan, Pakaian Seragam KORPRI, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 23

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah masin berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 24

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 25

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

Pasal 27

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 29

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 30

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

Pasal 31

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Setiap kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit Kerja melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Badan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan bersama Inspektorat melakukan pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui monitoring.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 34

- (1) Bagi wanita berhijab atau yang sedang hamil yang merupakan ASN pada Pemerintah Daerah, dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang dapat menggunakan pakaian petugas layanan adalah Perangkat Daerah yang:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (4) Petugas layanan yang dimaksud pada ayat (3) adalah ASN yang memberikan layanan secara langsung kepada pengguna layanan pada kantor depan/kantor yang memberikan layanan.
- (5) Warna jilbab dan spesifikasi kain PDH warna khaki, PDH warna putih, PDH warna hitam, PDL warna khaki dan PDL warna hitam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 36

- (1) ASN Pemerintah Daerah wajib memperhatikan formalitas Pakaian Dinas.
- (2) ASN Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut lengkap sesuai dengan peraturan Wali Kota ini.
- (3) ASN Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menambahkan modifikasi berupa bordir lambang Pemerintah Daerah, nama Pemerintah Daerah, nama dan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia, payet dan hiasan lainnya untuk PDH khaki, PDH kemeja putih dan PDH sasirangan.
- (4) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
ASN

A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PDH KHAKI


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Banjarmasin.
- i. lambang Pemerintah Kota Banjarmasin.
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin maju sejahtera


2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- j. lambang Pemerintah Kota Banjarmasin
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin maju sejahtera


3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin maju sejahtera


4. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin maju sejahtera


5. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin maju sejahtera

6. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin maju sejahtera

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin maju sejahtera


2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin maju sejahtera


3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin maju sejahtera


4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dakam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin maju sejahtera


5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin maju sejahtera

C. JENIS DAN MODEL PDH SASIRANGAN




Keterangan :

- a. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- b. Baju Sasirangan
- c. Papan Nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana/Rok menyesuaikan
- g. Sepatu hitam
- h. Tanda jabatan kerah
- i. Pin maju sejahtera

D. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam
- g. Pin maju sejahtera


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. Pin maju sejahtera


3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. Pin maju sejahtera


E. JENIS DAN MODEL PDL
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama nama pemerintah kota Banjarmasin
- h. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama pemerintah kota Banjarmasin
- h. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama pemerintah kota Banjarmasin
- h. lambang pemerintah kota Banjarmasin
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

F. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDU CAMAT DAN LURAH


1. PDU Camat dan Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU Camat dan Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM KORPRI


1. Pakaian Seragam KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin maju sejahtera


2. Pakaian Seragam KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin maju sejahtera

3. Pakaian Seragam KORPRI Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin maju sejahtera

H. JENIS DAN MODEL PAKAIAN ADAT

1. Pakaian Adat Pria



Keterangan :

- d. Topi Belaung
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Pin maju sejahtera
- h. Papan Nama
- i. Sabuk kain motif sasirangan
- j. Celana Kain
- k. Sepatu hitam


2. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Warna jilbab menyesuaikan
- b. Baju Getang/Baju Kurung
- c. Pin maju sejahtera
- d. Papan Nama
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Sasirangan
- h. Sepatu hitam

3. Pakaian Adat Wanita



Keterangan :

- a. Pin maju sejahtera
- b. Papan Nama
- c. Baju Getang/Baju Kurung
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Sasirangan
- g. Sepatu pantofel warna hitam

I. JENIS DAN MODEL PAKAIAN KEBAYA


1. Pakaian Kebaya Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pin maju sejahtera
- b. Papan Nama
- c. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Sasirangan
- g. Sepatu pantofel warna hitam

2. Pakaian Kebaya Wanita



Keterangan :

- a. Pin maju sejahtera
- b. Papan Nama
- c. Baju Kebaya
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Sasirangan
- g. Sepatu pantofel warna hitam

J. JENIS DAN MODEL PAKAIAN OLAHRAGA



Keterangan :

- a. Baju Olahraga lengan panjang
- b. Celana menyesuaikan
- c. Sepatu menyesuaikan


K. ATRIBUT PAKAIAN DINAS ASN


1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:



- a) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1) Tanda Jabatan Bahu


1.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kota banjarmasin berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	--	------------------------------------	---	--




2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarmasin	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	--	---	---

3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">rapat koordinasi tingkat nasional;rapat koordinasi tingkat provinsi; danrapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">rapat koordinasi tingkat nasional;rapat koordinasi tingkat provinsi; danrapat koordinasi tingkat kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi kota Banjarmasin; dan d. hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi kota Banjarmasin; dan d. hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


2) Tanda Jabatan Kerah


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>The diagram shows a star-shaped badge. A horizontal bracket above the star is labeled '1 cm', indicating its width. A vertical bracket to the right of the star is labeled '1 cm', indicating its height.</p>	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pakaian Dinas Harian haki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm


<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarmasin</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
<p>3.</p>		<p>Camat</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
<p>4.</p>		<p>Lurah</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>

3) Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah

 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p>Kota Banjarmasin</p>	<p>Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none">rapat koordinasi tingkat nasional;rapat koordinasi tingkat provinsi; danrapat koordinasi tingkat kota.	<p>daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none">- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
--	-------------------------	--	---


3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi kota Banjarmasin; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter
----	---	-------	---	--

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



3. PAPAN NAMA



4. NAMA KEMENTERIAN



5. NAMA PEMERINTAH DAERAH



6. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN





7. PIN




8. Tanda Pengenal

a) Cashless









b) Non Cashless



L. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN


1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="364 570 544 630">Peci Nasional b. Pria</p>  <p data-bbox="364 922 507 951">c. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1135 570 1498 727">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p data-bbox="1135 732 1505 829">b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain

<p>2.</p>	<p>Mutz</p> <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> 	<p>Seluruh ASN</p>	<p>pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah kota banjarmasin berbahan dasar Logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
<p>3.</p>	<p>Pet upacara Camat</p> 	<p>Camat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang kota banjarmasin berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
<p>4.</p>	<p>Pet upacara Lurah</p> 	<p>Lurah</p>	<p>pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang kota banjarmasin dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. JAKET


a. Jaket Pejabat Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama pemerintah kota Banjarmasin
- d. lambang pemerintah kota Banjarmasin

b. Jaket Pejabat Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama pemerintah kota Banjarmasin
- d. lambang pemerintah kota Banjarmasin

3. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Kota Banjarmasin 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Banjarmasin

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan Pakaian Seragam KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
		dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

M. WARNA JILBAB DAN SPESIFIKASI KAIN PDH WARNA KHAKI, PDH WARNA PUTIH, PDH WARNA HITAM, PDL WARNA KHAKI DAN PDL WARNA HITAM

1. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH kemeja putih	khaki muda
3.	PDH Sasirangan	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Seragam KORPRI	hitam
7.	PDU	putih

2. SPESIFIKASI KAIN PDH WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum

	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

3. SPESIFIKASI KAIN PDH WARNA PUTIH

No	Jenis uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

4. SPESIFIKASI KAIN PDH WARNA HITAM

No	Jenis uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

5. SPESIFIKASI KAIN PDL WARNA KHAKI

No	Jenis uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Nomor benang pakan, Tex	20,6	± 5%
	- Lusi I	23,7	± 5%
	- Lusi II		
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum


	b. Gosokan	3-4	Minimum
	- Kering		
	- Basah	4	Minimum
	c. Keringat	3-4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.1 Sifat basa	3-4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	
	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

6. SPESIFIKASI KAIN PDL WARNA HITAM

No	Jenis uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum

	- Basah	3-4	Minimum
c. Keringat			
c.1 Sifat asam			
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
c.2 Sifat basa			
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
d. Sinar Terang Hari		4	Minimum
5. Warna		Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	0,09	

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR